

BUPATI PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 511.2/394/KPTS/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULUS BAGI PEDAGANG KUE DI BANGUNAN LAPAK LOKASI PASAR CBD GOTALAMO KECAMATAN MOROTAI SELATAN

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya fenomena penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 di Provinsi Maluku Utara cenderung meningkat dari waktu ke waktu menimbulkan dampak pada perekomian masyarakat terutama bagi para pedagang yang berada di kawasan pasar CBD;
 - b. bahwa menindaklanjuti angka 3 dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3929/SJ, tanggal 18 Juli 2021 tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, diminta kepada bupati agar membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulus bagi Pedagang Kue Di Bangunan Lapak Di Lokasi Pasar CBD Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disaese 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
- 15. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tim Cipta Lapangan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 03);
- 16. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 24);

17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 06).

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3929/SJ, tanggal 18 Juli 2021 tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat.
 - 2. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 443/199/KPTS/PM/ 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pulau Morotai Tahun
 - 3. Keputusan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Pulau Morotai Nomor 443/13/SATGAS C-19/ VII/2021 tentang Satuan Tugas Khusus Percepatan, Penanganan, Pengendalian Dan Pemulihan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Penetapan Penerima Bantuan Stimulus dana dan besaran dana bagi

> Pedagang Kue yang menempati Lapak di Lokasi Pasar CBD Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan sebagaimana data dalam

lampiran Keputusan ini.

Stimulus Bantuan bagi Pedagang Kue sebagaimana Diktum Kesatu KEDUA

diberikan selama 3 (tiga) bulan, dengan persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki KTP dan KK serta berdomisili di Kabupaten Pulau

Morotai;

b. Menandatangani Perjanjian Kontrak Bangunan Lapak.

Besaran stimulus bantuan dana sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA**

Kesatu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan selama 3

(tiga) bulan.

KEEMPAT Segala aktifitas dalam penempatan bangunan yang telah disediakan

oleh pemerintah daerah, baik dari pihak pengguna maupun pengelola Bangunan Lapak harus berdasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan **KELIMA**

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pulau Morotai (Pos Anggaran DTT Covid-19).

KEENAM Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya PIL KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

SULAIMAN BASRI, SH NIP 197606062011011003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Wakil Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan);
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 4. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 6. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 7. Ketua Tim Cipta Lapangan Kerja Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 511.2/394/KPTS/PM/2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA STIMULUS BANTUAN BAGI **PEDAGANG KUE**DI BANGUNAN LAPAK LOKASI PASAR CBD <u>DESA GOTALAMO</u>
KECAMATAN MOROTAI SELATAN

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	NIK	NOMOR KK	НР	NAMA BANK DAN NO REKENING	NO. MEJA	NOMINAL (Rp)
1	Djamila Kurung	Desa Gotalamo Kec.Morotai Selatan	KUE	8207014202650000	8207010812100000	81244251229	BRI 522301005548537	9 B	1.000.000
2	Paima	Desa Gotalamo Kec.Morotai Selatan	KUE	8207014107600010	8207010609120000	82397042589	BRI 522301020239537	6 B	1.000.000
3	Kalasun Lanoni	Desa Gotalamo Kec.Morotai Selatan	KUE	8272026705660000	8207012405160010	81241697048	BNI 537752756	24 B	1.000.000
4	Sumanti Malulu	Desa Gotalamo Kec.Morotai Selatan	KUE	7501065809750000	8207011404100170	85256402556	BRI 515601011447536	80 B	1.000.000
5	Rugaya Parasaja	Desa Gotalamo Kec.Morotai Selatan	KUE	8271066006730000	8207012303140000	82393158673	BRI 522301007241539	34 B	1.000.000
6	Aya Isti Handayani	Desa Gotalamo Kec.Morotai Selatan	KUE	3573046503970000	8207011303190000	81217727656	BRI 522301017529537	11 B	1.000.000
7	Nursiami	Desa Gotalamo Kec.Morotai Selatan	KUE	8207015506820000	8207011604100150	85342851872	BRI 522301029126537	81 B	1.000.000
8	Ardja Tan	Desa Muhajirin Kec.Morotai Selatan	KUE	8207014702640000	8207012004100060	82348802002	BRI 522301020258531	15 B	1.000.000
9	Kaltum Abdullah	Desa Darame Kec.Morotai Selatan	KUE	8207015805650001	8207010411200001	081292810066	BNI 1156571435	21B	1.000.000
TOTAL									

Salinan sesuai dengan aslinya PIL KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

SETDA

SULAIMAN BASRI, SH